

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang maupun berkelompok dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan ini merupakan universal dan menunjukkan adanya berbagai kebutuhan konsumen, sehingga bisa saja konsumen berada pada posisi yang tidak aman. Konsumen butuh diberikan perlindungan hukum, mengingat lemahnya kedudukan konsumen dari pada kedudukan produsen, sehingga perlindungan terhadap konsumen menjadi penting.

Pemerintah menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, termasuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Sebagai konsumen mengingat produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negaranya bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaku usaha dalam memproduksi barang harus mencantumkan label halal, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pada konsumen untuk memilih produk pangan halal.

Bagi konsumen muslim, dari suatu produk/jasa adalah suatu hal yang sangat penting keberadaannya untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Semua itu adalah perintah agama yang sifatnya mutlak karena bagi kaum

muslimin tidak hanya sekedar menitikberatkan pada aspek pembinaan tubuh semata akan tetapi islam juga memperhatikan sesuatu yang berpengaruh terhadap akhlak, jiwa (kepribadian) dan prilakunya.¹

Selama ini, konsumen memerlukan kepastian hukum terhadap suatu produk apakah berlabel halal atau haram terhadap seluruh pangan yang dikonsumsi. Untuk memperdagangkan suatu dagangan, Pelaku Usaha harus memenuhi suatu syarat wajib yang memiliki Sertifikat halal yang dikeluarkan dan disahkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Syarat untuk mendapatkan sertifikat berlabel halal diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi,

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal
- c. Memiliki Penyelia Halal dan,
- d. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Artinya disini masyarakat sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan dari negara terkait atas kualitas barang termasuk kehalalan suatu makanan. Menurut AZ Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara

¹Ahmad Syaqi Al-Fanjari, 1996, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 44.

berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²

Pelaku usaha tidak mencantumkan label halal pada dagangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (h) disebutkan tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf (h) ketentuan pidana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Contoh kasus terjadi pada tanggal 29 Januari 2019 Polisi Polresta Padang telah melakukan pengerebekan penjual sate yang berjualan di Simpang Haru dimana sate tersebut menurut laporan masyarakat diduga mengandung daging babi . Pedagang sate yang mengandung babi tersebut dijual kepada masyarakat kota Padang berinisial BUS dan istrinya Etelah menjual satanya dengan daging babi. Padahal rata-rata konsumen di kota Padang yang membeli sate mayoritas orang muslim. Setelah diselidiki dan diperiksa sate tersebut ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang (BPBOM), ternyata sate tersebut berasal dari daging babi. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang.

² Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Grasindo, Jakarta, hlm 9 .

**“PENEGAKAN HUKUM OLEH SATRESKRIM KEPOLISIAN
RESORT KOTA PADANG TERHADAP PELAKU PENJUAL
PRODUK DAGING YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
KEAMANAN PANGAN DENGAN MEMALSUKAN PRODUK
HEWAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Satreskrim Kepolisian Resort Kota Padang terhadap pelaku penjual produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dengan memalsukan produk hewan?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dengan memalsukan produk hewan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum oleh Satreskrim Kepolisian Resort Kota Padang terhadap pelaku penjual produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dengan memalsukan produk hewan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual

produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dengan memalsukan produk hewan

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.⁴

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.⁵Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 2 orang bernama Harzumikodan Novi Alferakeduanya adalah anggota Satreskrim Kepolisian Polresta Padang yang pernah melakukan penanganan perkara tindak pidana produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dengan memalsukan produk hewan.

³Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum* cet. 15, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 38.

⁴*Ibid*, hlm 42.

⁵*Ibid*, hlm 37.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁶ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Polresta Padang tentang tindakpidana produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dengan memalsukan produk hewan

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

- a) Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁷ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b) Studi dokumen, mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 55.

⁸ Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm 112.

4. Analisis Data

Data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menggabungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, analisa akan dilakukan secara metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.